



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari paparan yang cukup panjang dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Defenisi Ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nahbani dalam kitab *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami*. Ekonomi Islam adalah Kegiatan Mengatur urusan kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaanya, yang kemudian di bahas dalam ilmu Ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tatacara (Mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi yang tentunya sesuai dengan syariat Islam (al-Qur'an dan Sunnah).
2. Konsep Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nahbani dalam kitab *An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami* Taqiyuddin an-Nahbani menggunakan istilah *al-qa'idah fikriyah* dalam menggunakan ungkapan paradigm system ekonomi Islam, yang berarti pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran lainnya, menurut beliau paradigma sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu:
  - a. Paradigma Umum System Ekonomi Islam, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (*al-qa'idah fikriyah*) bagi segala

pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya.

- b. Paradigma Khusus (Cabang) System Ekonomi Islam, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu:
  - 1) Kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah,
  - 2) Pemanfaatan Kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*) sesuai syariah,
  - 3) Distribusi Kekayaan Kepada Masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*), Melalui mekanisme syariah.
3. Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam adalah melahirkan teori keseimbangan dalam ekonomi. Menurut al-Nabhani, Islam mewajibkan kepada manusia di mana dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi orang miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh ummat sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum Muslimin, di mana tidak seorangpun boleh memilikinya, atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, ataupun yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian penulis dalam tesis ini bahwa system ekonomi kapitalis, sosialis dan liberalis tiadak akan mampu menangani permasalahan ekonomi dunia karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, oleh karenanya peneliti menawarkan bahwa system ekonomi yang sempuran adalah system ekonomi islam dengan pendekatan syariah tentunya dalam hal ini Taqiuddin an-Nahbani menyumbangkan beberapa ide teori system ekonomi islam selain teori para pakar ekonomi islam kalasaik dan kontemporer. Insyallah ekonomi berkah hidup berkah Negara berkah ummatpun sejahtera sebgaimana pada masa khalifah Umra bin Abdul Aziz.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.